



**PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 62 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengintegrasian dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cilegon, perlu adanya pembagian tugas secara menyeluruh dan jelas pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembagian Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Cilegon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
9. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5519) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 91);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA CILEGON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana.
9. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana, dan sarana;
10. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan keterpaduan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Cilegon.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan kejelasan tugas masing-masing Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cilegon.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, adalah pembagian tugas pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi :

- a. pra bencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

BAB IV
PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 5

Pembagian tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh BPBD paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 13 November 2017

Pt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON



SARISURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 62

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA CILEGON
 NOMOR 62 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBAGIAN TUGAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
 BENCANA PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK
 DAERAH DI KOTA CILEGON

**MATRIK PEMBAGIAN TUGAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
 PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA CILEGON**

NO	PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN/ BUMD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan penanggulangan bencana pada perangkat daerah terkait sebelum penyusunan rencana kerja dan anggaran; Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana; 3. Menyusun pedoman Pengurangan Risiko Bencana; 4. Melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana; 5. Melakukan koordinasi secara kontinue dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. TNI/POLRI, Instansi Vertikal dan Organisasi Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan kejadian awal bencana kepada Wali Kota; 2. Menginstruksikan kepada perangkat daerah agar mengaktifkan posko penanganan bencana; 3. Mengaktifkan Pusdalop selama 24 jam; 4. Memimpin koordinasi perangkat daerah sesuai skala bencana; 5. Menugaskan TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk melakukan penilaian jumlah korban manusia, kerusakan dan kerugian material serta kebutuhan dasar di tempat/lokasi bencana; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada Wali Kota masa berakhirnya periode tanggap darurat; 2. Melakukan inventarisasi dan menghitung kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana akibat bencana; 3. Mengkoordinasikan, mengendalikankan dan mengevaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana; 4. Mengkoordinasikan bantuan hukum, terapi traumatik, dan materiil bagi korban bencana;

NO	PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN/ BUMD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
		<p>tentang Kesiapsiagaan; b. BMKG tentang Deteksi Dini bencana alam; 6. Melakukan koordinasi dan pengendalian atas perangkat daerah terkait dalam hal kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi bencana; 7. Melakukan pengurangan risiko bencana 8. Melakukan Mitigasi berupa deteksi dini, pemetaan rawan bencana, peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, penyebaran informasi ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik; 9. Penyusunan Rencana Kontijensi tentang bencana dan mensosialisasikannya kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal Pemerintah Daerah; 10. Melakukan geladi posko dan geladi lapang penanggulangan bencana secara terpadu, reguler, dan berkesinambungan; 11. Menyiapkan lokasi gudang penyimpanan logistik dan sarana pendistribusian;</p>	<p>6. Apabila ditemukan korban, maka: a. Jika korban masih hidup, segera berkoordinasi dengan BPBD untuk dilaksanakan evakuasi ke Rumah Sakit terdekat dengan lokasi pencarian; b. Jika korban telah meninggal, segera menghubungi petugas Dinas Kesehatan dan DVI (Disaster Victim Identification), dan Polres Cilegon; c. Mendata penemuan korban meliputi identitas korban, waktu ditemukan, lokasi penemuan, lokasi perawatan, dan Rumah Sakit rujukan. 7. Memberikan informasi kepada Wali Kota tentang kondisi bencana serta mengusulkan penetapan kondisi tanggap darurat; 8. Membentuk dan mengaktifkan Komando Tanggap Darurat; 9. Memberikan rekomendasi kepada Wali Kota tentang Komando Tanggap Darurat;</p>	<p>5. Mengevaluasi penanganan bencana baik yang dilakukan oleh BPBD sendiri maupun peangkat daerah terkait, TNI, POLRI, instansi vertikal serta masyarakat; 6. Membuat rencana tindak lanjut penanganan bencana; 7. Melaporkan kepada Wali Kota. 8. Menyampaikan usul berakhirnya masa tanggap darurat kepada Wali Kota; 9. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota.</p>

NO	PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN/ BUMD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
	<p>12. Merencanakan dan menetapkan lokasi pengungsian;</p> <p>13. Menyiapkan dan mengoperasionalkan Puskalop Penanggulangan Bencana;</p> <p>14. Menyiapkan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana sebagai logistik bantuan bagi sarana dan prasarana bagi SKPD terkait;</p> <p>15. Memantau dan mengevaluasi program dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada perangkat daerah terkait;</p> <p>16. Meminta laporan dari perangkat daerah terkait mengenai program dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;</p> <p>17. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota.</p>	<p>10. Memobilisasi personel, logistik dan peralatan ke lokasi bencana baik yang ada pada BPBD, perangkat daerah terkait, TNI, POLRI, instansi vertikal serta bantuan dari masyarakat;</p> <p>11. Secara terus menerus melakukan koordinasi dan pengendalian dengan TNI, POLRI, instansi vertikal, organisasi masyarakat, serta peran masyarakat;</p> <p>12. Memantau dan mengevaluasi perkembangan situasi bencana serta penanganannya;</p> <p>13. Memastikan ketersediaan jalur evakuasi dan pendistribusian logistik;</p> <p>14. Memastikan keberadaan kendaraan rescue, pelampung, perahu karet, ban dalam, tenda dan sarana penanganan bencana lainnya dalam keadaan berfungsi dan siap digunakan;</p>		

NO	PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN / BUMD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
			<p>15. Memastikan tersedianya posko keamanan, posko evakuasi, posko komunikasi, posko bantuan sosial, posko kesehatan, serta posko lainnya sesuai kebutuhan;</p> <p>16. Apabila menerima bantuan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mencatat seluruh bantuan; danb. mendistribusikan bantuan kepada korban bencana, baik bantuan tersebut dari dalam maupun dari luar negeri; <p>17. Memberikan apresiasi dan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana oleh perangkat daerah terkait;</p> <p>18. Menyampaikan usulan penetapan status bencana kepada Wali Kota;</p> <p>19. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota.</p>	

NO	PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN/ BUMD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
2	Asisten Sekda I Bidang Pemerintahan dan Kesra	<p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya;</p> <p>2. Membantu sosialisasi kegiatan pra bencana melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>3. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>1. Menginstruksikan kepada Camat dan Lurah untuk:</p> <p>a. Memantau pencarian dan penyelamatan korban bencana;</p> <p>b. Memantau kondisi ketertarikan dan ketertiban di lokasi pengungsian;</p> <p>c. Memantau kondisi jalur evakuasi, jalur pendistribusian logistik dan pengaturan lalu lintas di lokasi bencana;</p> <p>d. Memantau penerimaan dan pendistribusian bantuan dari Pemerintah, lembaga usaha serta masyarakat secara cepat dan tepat kepada korban bencana berkoordinasi dengan BPBD;</p>	<p>1. Menginstruksikan kepada Camat dan Lurah, untuk:</p> <p>a. Mengembalikan pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya;</p> <p>b. Menggerakkan masyarakat membersihkan lokasi pengungsian, lingkungan yang terkena bencana bila seluruh pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing;</p> <p>2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>

NO	PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN/ BUMD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
3	Satuan Pamong Praja Polisi	<p>1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya.</p> <p>2. Melakukan pemetaan lokasi pos ketentraman dan ketertiban serta pos pengungsian sesuai peta rawan bencana yang diterbitkan oleh BPBD.</p> <p>3. Melakukan Inventarisasi SDM terutama yang memiliki ketrampilan khusus dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana.</p> <p>4. Mempersiapkan anggota satpol PP yang terlatih untuk bergabung dalam Tim Reaksi Cepat</p>	<p>2. Melakukan koordinasi dengan TNI, POLRI, dan instansi vertikal lainnya dalam penanggulangan bencana;</p> <p>3. Mengerahkan pegawai di Setda Kota Cilegon untuk bersama-sama dengan relawan mengevakuasi korban bencana;</p> <p>4. Melaporkan kegiatan penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>1. Membantu pengungsi; barang milik pengungsi di lokasi pengungsian</p> <p>3. Bersama-sama anggota TNI/POLRI, petugas keamanan terkait yang ada di tingkat RT/RW dan kelurahan, membantu mengamankan rumah, gedung pertokoan, pasar, gedung perkantoran pemerintah dan swasta, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung puskesmas, gedung restoran,</p>
		<p>1. Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam;</p> <p>2. Menjaga ketentraman dan ketertiban jalur evakuasi untuk kelancaran pendistribusian logistik;</p> <p>3. Membantu pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana ke pos pengungsian bersama petugas rescue lainnya;</p> <p>4. Mendirikan Pos Komando Ketentraman dan Ketertiban Lapangan pada lokasi bencana;</p> <p>5. Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan anggota Satpol PP</p>		

NO	PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN/ BUMID	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
	<p>Penanganan Bencana;</p> <p>5. Melakukan koordinasi dan menginformasikan masalah dengan lintas terkait dalam rangka kesiapan ketentraman dan ketertiban, pencarian dan penyelamatan korban bencana.</p> <p>6. Mempersiapkan Pos Komando Lapangan, Posko Keamanan, dan pos evakuasi.</p> <p>7. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai ketertiban, ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;</p> <p>8. Melaksanakan pemantauan dan penertiban bangunan di atas saluran, sungai, waduk, fasilitas umum dan sosial yang mengakibatkan potensi bencana;</p> <p>9. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>bersama Hansip/Linmas pada Pos Ketentraman dan Ketertiban, serta pos-pos lain yang membutuhkan melalui koordinasi BPBD;</p> <p>6. Anggota Satpol PP bersama anggota Hansip/Linmas dibantu anggota TNI dan POLRI untuk mengamankan pendistribusian logistik, rumah, gedung pertokoan, pasar, gedung perkantoran pemerintah dan swasta, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung puskesmas, gedung restoran, hotel, gedung bioskop dan gedung-gedung lainnya untuk mencegah pencurian, sabotase, dan tindakan kriminal lainnya;</p> <p>7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>hotel, gedung bioskop, dan gedung-gedung lainnya untuk mencegah pencurian, sabotase dan tindakan kriminal lainnya sampai aktivitas kembali normal;</p> <p>4. Memobilisasi dan mengerahkan anggota Satpol PP untuk membantu SKPD terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;</p> <p>5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Satpol PP kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	
4	Dinas Pemadam dan Kebakaran	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan	1. Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam.	1. Memastikan bahwa kebakaran dan penyelamatan

NO	PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN/ BUMD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
	Penyelamatan	<p>bencana untuk lingkup kebakaran;</p> <p>2. Mempersiapkan Pos Komando tingkat Kota yang memiliki jaringan dengan BPBD;</p> <p>3. Mempersiapkan kesiapsiagaan anggota Pemadam Kebakaran dalam rangka Penanggulangan Bencana;</p>	<p>2. Melakukan operasi penyelamatan korban untuk mengurangi dampak bencana;</p> <p>3. Melakukan evakuasi orang, hewan dan/atau barang dari lokasi bencana ke lokasi penampungan/tempat pengungsian yang sudah disediakan.</p>	<p>sudah selesai.</p> <p>2. Melakukan inventarisasi personil, bahan, peralatan dan perlengkapan penyelamatan bencana dan melaporkan prioritasnya kepada instansi terkait;</p>
		<p>4. Menyediakan serta memeriksa ketersediaan dan keaikian peralatan perlindungan anggota pemadam kebakaran, peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;</p> <p>5. Mempersiapkan Pemadam Kebakaran terlatih untuk bergabung dalam Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana;</p> <p>6. Menyediakan dan menyediakan kendaraan rescue</p> <p>7. Menyiagakan mobil pemadam kebakaran</p> <p>8. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>4. Apabila ditemukan korban, maka:</p> <p>a. Jika korban masih hidup, segera berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk dilaksanakan evakuasi ke pos kesehatan atau ke Rumah Sakit.</p> <p>b. Jika korban telah meninggal, segera menghubungi petugas Disaster Victim Identification (DVI) Polres dan Dinas Sosial.</p> <p>c. Mendata penemuan korban meliputi identitas korban, waktu ditemukan, lokasi penemuan, lokasi perawatan dan rumah sakit rujukan.</p> <p>5. Melakukan penyisiran ruang-ruang tersembunyi untuk menemukan kemungkinan</p>	<p>3. Bersama BPBD, melakukan pendataan jumlah korban, kerusakan bangunan, jumlah korban yang luka berat, luka ringan, dan meninggal dunia;</p> <p>4. Melakukan pembersihan lingkungan korban bencana bersama dengan SKPD dan instansi vertikal;</p> <p>5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>

NO	PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN/ BUMD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
			adanya korban, mahluk hidup atau barang yang perlu diselamatkan; 6. Melaporkan hasil kegiatan penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	

<p>5 Dinas Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya; 2. Membuat peta geomedik dan Kontijensi berdasarkan peta rawan bencana yang dikeluarkan oleh BPBD; 3. Meningkatkan kapasitas Tim Surveilans Penanggulangan bahaya penyakit menular; 4. Meningkatkan kapasitas petugas Puskesmas dalam penanganan bencana; 5. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyebaran penyakit menular yang dapat menjadi bencana; 6. Membuat rencana kontijensi penanganan bencana bidang kesehatan; 7. Melakukan deteksi dini bencana epidemi/wabah penyakit; 8. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tengah masyarakat; 9. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gejala awal menderitanya suatu penyakit menular; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktifkan dan memaksimalkan Pusat Operasional Kesehatan (Pusdaldukes)/Call SPGDT Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) selama 24 jam; 2. Mengaktifkan dan mengirim Tim RHA (Rapid Health Assesment) dan Tim Reaksi Cepat AGD Dinkes; 3. Menggerakkan Tim Surveilans untuk melakukan pendataan daerah epidemi; 4. Memobilisasi tenaga kesehatan, alat-alat kesehatan, obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan di lokasi bencana; 5. Menginstruksikan kepada Puskesmas untuk lebih aktif dalam penanganan penyakit menular; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi dampak bencana guna menanggulangi kemungkinan timbulnya KLB penyakit menular pada pasca bencana; 2. Melakukan upaya pelayanan kesehatan terutama dasar pencegahan KLB pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi di tempat penampungan pengungsi maupun lokasi sekitarnya, kegiatan surveilans epidemiologi, promosi kesehatan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi lingkungan dasar; 3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan;
--------------------------	--	---	--

	<p>10. Membuat Sistem Rujukan dari lokasi bencana ke Rumah Sakit dan antar Rumah Sakit dan inventarisasi Sumber Daya Kesehatan Pemerintah dan Swasta (RS, PKM, AGD Dinkes);</p> <p>11. Menyelenggarakan pelatihan geladi posko dan geladi lapangan bidang kesehatan;</p> <p>12. Meningkatkan kapasitas petugas dan mengoptimalkan fungsi Pusat Pengendalian Operasional Dukungan Kesehatan (Pusdaldukes) Call Centre/SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) siaga 1x24 jam;</p> <p>13. Melengkapi sarana/fasilitas yang diperlukan termasuk mengembangkan sistem komunikasi dan informasi bencana;</p> <p>14. Menyiapkan ambulans gawat darurat dan ambulans transport, tenda dan veltbed, alat-alat kesehatan, obat-obatan, MP ASI (buffer stock), kantong mayat, alat proteksi diri, berkoordinasi dengan PMI dan sarana kesehatan lainnya;</p> <p>15. Menyiapkan tenaga psikiater untukantisipasi korban yang mengalami gangguan psikologis;</p>	<p>6. Mendirikan Pos Kesehatan di lokasi bencana dan tempat pengungsian selama 24 jam sampai dengan adanya instruksi penghentian tanggap darurat;</p> <p>7. Menugaskan tenaga psikiater untuk menangani korban yang mengalami stres;</p> <p>8. Melakukan rujukan ke Rumah Sakit dan Puskesmas bagi korban bencana yang memerlukan perawatan intensif;</p> <p>9. Menyediakan ambulans gawat darurat dan ambulans transportasi berada di lokasi bencana dan siap dioperasikan;</p> <p>10. Melakukan pendataan jumlah tenda pelayanan kesehatan secara keseluruhan, jumlah pengungsi, jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan disertai berbagai jenis penyakitnya dan jumlah orang yang di rujuk ke Rumah Sakit dan atau Puskesmas Rawat Inap;</p>	<p>4. Melaksanakan sanitasi dasar antara lain kaporisasi, abatesasi, lisolisasi, pengendalian vektor dan pemeriksaan kualitas air bersih serta pengawasan sanitasi lingkungan (memastikan adanya MCK);</p> <p>5. Memfasilitasi penyediaan alat pengelola air bersih (water purifier);</p> <p>6. Menugaskan tenaga psikiater untuk menangani korban yang mengalami stres/trauma;</p> <p>7. Melakukan rehabilitasi/pemulihan kesehatan fisik, mental dan psiko-sosial korban, berupa:</p> <p>a. Promosi kesehatan dalam bentuk konseling (bantuan psiko-sosial) dan lain-lain kegiatan agar para pengungsi dapat mengatasi psiko-trauma yang dialami;</p>
--	--	--	---

	<p>16. Menyiapkan tenaga medis dan jadwal tenaga medis;</p> <p>17. Mempersiapkan Rumah Sakit rujukan apabila terdapat korban bencana yang memerlukan perawatan intensif;</p> <p>18. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>11. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan intensif bagi ibu hamil, bayi dan balita korban bencana;</p> <p>12. Memberikan imunisasi campak di tempat pengungsian bagi anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun;</p> <p>13. Melakukan pengawasan epidemiologi terhadap penyakit potensial wabah, pengendalian vektor, serta pengawasan kualitas air dan sanitasi lingkungan;</p> <p>14. Memulihkan kesehatan fisik, mental dan psiko-sosial korban bencana berupa:</p> <p>a. Promosi kesehatan dalam bentuk konseling (bantuan psiko-sosial) dan kegiatan yang diperlukan agar para pengungsi dapat mengatasi psiko-trauma yang dialami; dan</p> <p>b. Pencegahan masalah psiko-sosial untuk menghindari psikosomatis (pasca).</p> <p>15. Berkoordinasi dengan PMI untuk menyiapkan unit transfusi darah;</p>	<p>b. Pencegahan masalah psiko-sosial untuk menghindari psiko-somatis; dan pencegahan berlanjut psiko-patologis.</p> <p>8. Merujuk penderita yang tidak dapat ditangani dengan konseling awal dan membutuhkan konseling lanjut, psiko-terapi atau penanganan lebih spesifik;</p> <p>9. Melakukan pencegahan wabah penyakit menular di dalam dan di sekitar lokasi pengungsian;</p> <p>10. Melakukan inventarisasi sarana kesehatan yang rusak untuk perencanaan perbaikan;</p> <p>11. Evaluasi hasil kerja dari tenaga kesehatan yang telah bekerja dalam membantu penanganan bencana;</p> <p>12. Memberikan imunisasi di tempat pengungsian bagi anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</p>
--	---	--	---

			<p>16. Melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya terkait dengan penanganan korban dan pembebasan biaya bagi korban bencana (alam, non alam, dan sosial);</p> <p>17. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat untuk melakukan perilaku bersih dan sehat;</p> <p>18. Melaporkan kepada Kementerian Kesehatan untuk permintaan bantuan baik tenaga medis maupun obat-obatan jika diperlukan;</p> <p>19. Melaporkan hasil kegiatan penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>
6	RSUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya; 2. Memasang rambu-rambu kebencanaan, termasuk jalur evakuasi, titik kumpul dll; 3. Meningkatkan kapasitas Tim tanggap darurat internal RSUD; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan mengugaskan tenaga medis dan psikiater untuk siap siaga melayani penyintas bencana di RSUD; 2. Menyediakan obat-obatan, sarana dan alat kesehatan lainnya untuk penanganan darurat bencana di RSUD; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perawatan intensif gratis penyintas selama masa perawatan; 2. Membantu Dinas Kesehatan dalam penanganan pemulihan penyintas; 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.

	<p>4. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyebaran penyakit menular yang dapat menjadi bencana;</p> <p>5. Membuat rencana kontijensi penanganan bencana khusus di RSUD;</p> <p>6. Melakukan simulasi/drill penanganan bencana yang melibatkan Petugas RSUD dan pasien;</p> <p>7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>3. Mengaktifkan instalasi gawat darurat dan ruang perawatan untuk menerima rujukan peniyas dari lokasi bencana/pengungsian;</p> <p>4. Menugaskan tenaga medis dan/atau kesehatan lainnya ke lokasi pengungsian bila diperlukan;</p> <p>5. Melakukan koordinasi kemungkinan adanya peniyas yang akan dirujuk ke Rumah Sakit lain;</p> <p>6. Mengurus, memandikan, dan mengkafankan peniyas bencana yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit; dan</p> <p>7. Melaporkan pelayanan kesehatan peniyas bencana di RSUD kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	
<p>7</p>	<p>Dinas Sosial</p> <p>1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya;</p> <p>2. Mempersiapkan Pos Komando tingkat kota yang memiliki jaringan dengan BPBD dan melaksanakan piket siaga bencana;</p> <p>3. Mengelola data & informasi lokasi rawan bencana serta kelompok rentan dan mengkoordinasikan dengan BPBD;</p>	<p>1. Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam;</p> <p>2. Menugaskan petugas sosial ke lokasi bencana segera mungkin setelah kejadian bencana;</p> <p>3. Mengirim dan menyediakan peralatan (tenda pengungsi, tenda/mobil dapur umum) dan logistik ke lokasi bencana/lokasi penampungan/pengungsian;</p>	<p>1. Menyiapkan dapur umum bagi korban bencana selama 3 hari setelah dinyatakan berakhirnya masa tanggap darurat;</p> <p>2. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana;</p>

	<p>4. Mempersiapkan bantuan/buffer stock, sandang, pangan, tenda, veltbed pengungsian dan kebutuhan dasar pengungsi di tingkat kota dan kecamatan;</p> <p>5. Menyiapkan kelengkapan dapur umum, perlengkapan makan minum dan personil Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk mengoperasikan dapur umum;</p> <p>6. Mempersiapkan terlatih/profesional pendampingan mental, spiritual, dan psikologis kepada pengungsi;</p> <p>7. Bersama-sama dengan BPBD melatih tentang kebencanaan kepada masyarakat yang dibawah binaan Dinsos misalnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)</p> <p>8. Mempersiapkan pemukiman yang terlatih dalam penanggulangan bencana;</p> <p>9. Mempersiapkan mobil jenazah dan tempat pemakaman umum yang selalu siap dioperasikan apabila ada kejadian bencana;</p>	<p>4. Melakukan pendataan (assessment) kebutuhan tenda pengungsian, dapur umum dan bahan makanan sesuai jumlah pengungsi dan jumlah orang yang mendapat pelayanan makan minum dan logistik;</p> <p>5. Mendirikan tenda pengungsi dan mengoperasionalkan dapur umum;</p> <p>6. Menyediakan dan mendistribusikan makanan kepada pengungsi dengan kalori dan gizi sesuai dengan standar kebutuhan dasar korban bencana (bayi, balita, dan ibu hamil);</p> <p>7. Memberikan pendampingan mental sosial psikologis kepada para penyintas khususnya kepada anak-anak, lansia, dan rentan;</p> <p>8. Menggerakkan pilar-pilar sosial yang berasal dari potensi masyarakat, antara lain Tagana, kampung siaga bencana dan Pekerja Sosial Masyarakat, LPM, FOKER RT/RW;</p>	<p>3. Memberikan pendampingan lanjutan mental sosial psikologis kepada para korban bencana, khususnya anak-anak, lansia, dan kelompok usia rentan;</p> <p>4. Melatih dan melibatkan pengungsi secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat</p> <p>5. Mendata jumlah sarana dan peralatan dalam penanganan bencana selama digunakan pada pos pengungsian;</p> <p>6. Melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman sesuai ajaran agama masing-masing;</p> <p>7. Menyampaikan surat tanda bukti pemakaman kepada ahli waris dan memberikan santunan kepada santunan korban meninggal;</p> <p>8. Memberikan santunan terhadap korban bencana;</p>
--	---	--	--

	<p>10. Merencanakan dan menyiapkan anggaran bantuan sosial kepada korban bencana yang meninggal, mobil rusak, rumah rusak yang tertimpa pohon tumbang;</p> <p>11. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>9. Mendirikan tenda pos bantuan, menerima, mencatat dan mendistribusikan bantuan masyarakat dan dunia usaha kepada penyintas;</p> <p>10. Menugaskan pemakaman yang terlatih ke lokasi bencana;</p> <p>11. Bersama-sama dengan BPBD menerima, mencatat dan membukukan nama korban bencana yang meninggal dunia setelah diperoleh surat dari petugas kesehatan dan kepolisian;</p> <p>12. Mengirimkan korban bencana yang telah meninggal dunia ke RS yang telah ditentukan untuk mendapat visum dan mengantarkan ke rumah duka;</p> <p>13. Melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman korban bencana sesuai dengan agama dan kepercayaan;</p> <p>14. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>
<p>8 Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p>	<p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</p>	<p>1. Mengaktifkan pos komando selama 24 jam;</p> <p>2. Membantu penyediaan logistik melalui permohonan bantuan ke perusahaan;</p>	<p>1. Membantu penyediaan logistik bagi pengungsi melalui permohonan bantuan ke perusahaan;</p>

	<p>2. Mempersiapkan Pos Komando tingkat Kota yang memiliki jaringan dengan BPBD;</p> <p>3. Berkoordinasi dengan Pertamina dalam hal rencana penangananan dan pengamanan supply BBM jika terjadi bencana;</p> <p>4. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>3. Menugaskan tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana ke lokasi bencana;</p> <p>4. Melaporkan hasil penangananan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>
<p>9 Dinas Perhubungan</p>	<p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>2. Mempersiapkan personil yang terlatih dalam penanggulangan bencana;</p> <p>3. Mempersiapkan kendaraan truk, mobil derek, dan rambu-rambu lalu lintas yang senantiasa siap digunakan dalam penangananan bencana;</p> <p>4. Melakukan pemetaan dan menginformasikan jalan, terminal bus, pelabuhan rawan bencana dan jalur alternatif;</p> <p>5. Mempersiapkan jalur lalu lintas kendaraan untuk pendistribusian bantuan logistik dan evakuasi korban bencana;</p> <p>6. Memiliki pos komando tingkat kota yang memiliki jaringan dengan BPBD;</p>	<p>1. Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam;</p> <p>2. Mengirimkan peralatan (bus, truk, derek) untuk evakuasi penyintas, hewan dan/atau benda dari lokasi bencana;</p> <p>3. Membuat rekayasa lalu lintas di lokasi bencana dan sekitarnya;</p> <p>4. Menugaskan personil perhubungan untuk mengatur lalu lintas bersama Polres di lokasi bencana dan sekitarnya;</p> <p>5. Melakukan assesment peralatan perangan dan bahan bakar yang dibutuhkan;</p>	<p>1. Melaksanakan pengaturan lalu lintas, untuk membantu perbaikan sarana sosial dan umum;</p> <p>2. Mendata prasarana dan sarana perhubungan yang memerlukan perbaikan;</p> <p>3. Melaksanakan perbaikan sarana prasarana lalu lintas yang rusak;</p> <p>4. Melakukan inventarisasi genset/diesel serta sarana penerangan lainnya yang rusak untuk perbaikan;</p> <p>5. Memulihkan penerangan jalan secara permanen;</p>

	<p>7. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait, menyiapkan bus dan truk mengantisipasi mengevakuasi korban bencana dan pendistribusian logistik;</p> <p>8. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyediaan penerangan di lokasi bencana dan tenda pengungsian;</p> <p>9. Menyiapkan genset/diesel, kabel, lampu sorot/TL, PJU dan ketersediaan bahan bakar sebagai cadangan di lokasi pengungsian dan perumahan penduduk;</p> <p>10. Berkoordinasi dengan Polres agar menyiapkan personil untuk mengatur lalu lintas dan menetapkan jalur-jalur alternatif;</p> <p>11. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengiriman personil dan peralatan untuk pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi, jalur distribusi logistik dan mengevakuasi korban bencana;</p> <p>12. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>6. Menugaskan personil dan mengoperasionalkan genset/diesel, lampu sorot/TL serta peralatan lain yang diperlukan untuk penerangan ke lokasi bencana/penampungan/pengungsian;</p> <p>7. Melakukan koordinasi dengan PLN agar gardu, jaringan listrik di lokasi bencana banjir dan kebakaran dimatikan atau dapat berfungsi kembali;</p> <p>8. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>6. Mengkoordinasikan dengan PLN untuk pemasangan kembali jaringan listrik dampak bencana atau pemasangan jaringan listrik baru ke rumah yang terkena bencana;</p> <p>7. Melakukan perbaikan genset/diesel serta sarana penerangan lainnya yang rusak; dan</p> <p>8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>
--	--	---	--

<p>10 Dinas Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Melakukan sosialisasi dan simulasi penanganan bencana disetiap sekolah; 3. Menyiapkan dan membentuk kader siaga bencana dari unsur guru dan siswa disetiap sekolah; 4. Melakukan pemetaan dan menginformasikan gedung sekolah yang rawan terkena bencana; 5. Menyiapkan lokasi dan tenaga pengajar cadangan proses belajar bagi sekolah yang terkena bencana; 6. Memiliki pos komando tingkat kota yang memiliki jaringan dengan BPBD; 7. Menyusun standar operasional prosedur penyiapan lokasi, tenaga pengajar, pemberian perlengkapan sekolah dan menetapkan jangka waktu proses belajar dilokasi cadangan; 8. Merencanakan dan membangun gedung sekolah yang tahan bencana; 9. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktifkan pos komando selama 24 jam; 2. Melaksanakan evakuasi siswa dengan peralatan belajar mengajar yang berkoordinasi dengan instansi terkait ke lokasi cadangan yang telah disiapkan; 3. Mendata anak didik yang menjadi penyintas; 4. Melaporkan anak didik yang menjadi penyintas; 5. Melakukan pendampingan terhadap anak didik yang menjadi penyintas; 6. Menyiapkan sekolah yang aman dari bencana untuk dijadikan tempat pengungsian sementara 7. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik sesuai kondisi bencana; 8. Menerima dan mendistribusikan bantuan peralatan sekolah dan melaporkannya kepada BPBD; dan 9. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membersihkan sekolah-kantor di lingkungan Dinas Pendidikan; 2. Mendata kerusakan dan kerugian gedung sekolah, kantor, peralatan sekolah akibat bencana; 3. Memperbaiki gedung sekolah dan kantor serta pengadaan peralatan sekolah; 4. Memulihkan kegiatan belajar mengajar untuk anak didik yang menjadi penyintas; 5. Menyiapkan alternatif tempat belajar siswa bagi sekolah yang gedungnya terkena bencana 6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
----------------------------	--	--	---

<p>11 Dinas Pemuda dan Olahraga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Melakukan pemetaan dan menyiapkan gedung-gedung olahraga sebagai lokasi pengungsian sementara; 3. Mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan personil penanganan bencana; 4. Melaksanakan sosialisasi dan simulasi penggunaan gelanggang olahraga dan gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/pengungsian penyaluran; 5. Mengaktifkan pos komando tingkat kota yang memiliki jaringan dengan BPBD; 6. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyiapan gelanggang sebagai lokasi pengungsian; 7. Melakukan koordinasi dengan BPBD untuk antisipasi kebutuhan dasar pengungsi; 8. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktifkan pos komando selama 24 jam; 2. Menyediakan gelanggang olahraga dan gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/pengungsian; 3. Ikut membantu mengatur dan melayani penyaluran di gelanggang olahraga dan gelanggang remaja; 4. Koordinasi dengan instansi terkait dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi; 5. Ikut memantau kebutuhan dasar pengungsi dan melaksanakan kebersihan lokasi gelanggang olahraga; 6. Menggerakkan tenaga pramuka dan ormas kepemudaan untuk melakukan evakuasi korban prasarana serta sarana penampungan/pengungsian di gelanggang olahraga dan gelanggang remaja; 7. Melaporkan penggunaan gelanggang olahraga dan gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/pengungsian penyaluran kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama-sama dengan pramuka dan ormas kepemudaan membersihkan gelanggang olahraga dan gelanggang remaja yang sudah tidak dipakai lagi sebagai lokasi penampungan/pengungsian; 2. Melakukan pendataan kerusakan dan kerugian terhadap gelanggang olahraga dan gelanggang remaja pasca penggunaannya sebagai lokasi penampungan/pengungsian; 3. Melakukan perbaikan gelanggang olahraga dan gelanggang remaja sesuai kebutuhan; 4. Mengembalikan fungsi gelanggang olahraga dan gelanggang remaja pasca penggunaannya sebagai lokasi penampungan/pengungsian penyaluran; 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
-------------------------------------	---	---	--

12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Mempersiapkan tenaga terlatih untuk penanggulangan bencana yang bersumber dari hewan/ternak; 3. Mempersiapkan peralatan kesehatan hewan yang memadai dan siap digunakan dalam bencana yang bersumber dari hewan/ternak; 4. Melakukan pendataan hewan peliharaan atau ternak yang berpotensi menjadi penyebab bencana endemik; 5. Mensosialisasikan potensi bencana yang bersumber dari endemik dari hewan atau ternak; 6. Melakukan pendataan hewan berbahaya/buas; 7. Menyiapkan personil dan peralatan imunisasi terhadap hewan peliharaan atau ternak dan pemusnahan hewan yang dianggap sudah tertular penyakit serta penanganan lepasnya hewan berbahaya ketika terjadi bencana; 8. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat cara beternak hewan dan bercocok tanam; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktifkan pos komando selama 24 jam; 2. Menugaskan tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana ke lokasi bencana; 3. Mengirim peralatan untuk melakukan pemilihan, pengumpulan dan pemusnahan hewan ternak penyebab bencana serta penyemprotan desinfektan di lokasi-lokasi peternakan atau penampungan hewan ternak; 4. Mengirim personil dan peralatan penangkapan lepasnya hewan berbahaya; 5. Mengerahkan organisasi kemasyarakatan dibawah binaan untuk menjadi relawan pada saat tanggap darurat bencana 6. Koordinasi dengan BPBD mengenai stok bahan pangan yang ada 7. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembersihan bersama peternak, pedagang di peternakan hewan dan lokasi penjualan daging ternak; 2. Mengupayakan penyediaan bibit unggul ternak yang tahan terhadap wabah penyakit; 3. Membantu pengungsi di lokasi pengungsian 4. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
----	--------------------------------------	---	--	---

	<p>9. Melaksanakan penertiban di lokasi penjualan daging ternak dan lokasi peternakan terhadap daging dan ternak yang terjangkit penyakit;</p> <p>10. Bersama-sama dengan BPBD melatih tentang kebencanaan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibawah binaan misalnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)</p> <p>11. Menyiapkan pos komando tingkat kota yang memiliki jaringan dengan BPBD;</p> <p>12. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan wabah penyakit hewan dan penangkapan hewan berbahaya/buas;</p> <p>13. Melaporkan kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>		
<p>13 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</p>	<p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana;</p> <p>2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kelaikan gedung Pemerintah Daerah;</p> <p>3. Merencanakan rehab gedung Pemda yang tidak baik dan berpotensi menyebabkan bencana;</p>	<p>1. Menyediakan gedung Pemda sebagai lokasi pengungsian hasil kordinasi dengan instansi terkait dan pemilik gedung;</p>	<p>1. Melakukan pendataan dan kerugian gedung-gedung milik Pemerintah Daerah;</p> <p>2. Membangun kembali gedung-gedung pemda yang rusak akibat bencana;</p> <p>3. Membangun kembali jalan-jalan yang rusak akibat bencana;</p>

	<p>4. Merencanakan dan membangun Rusunam/Rusunawa untuk merelokasi warga di waduk, di bantaran dan di atas sungai;</p> <p>5. Merencanakan pembangunan gedung-gedung untuk pengungsi korban bencana;</p> <p>6. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemilik gedung, antispasi lokasi pengungsian korban bencana;</p> <p>7. Memeriksa kondisi bangunan pengendali bencana, waduk beserta bangunan penunjang (pompa-pompa), pintu-pintu air, gorong-gorong, dan lain-lain;</p> <p>8. Mengembangkan dan memeriksa sarana dan prasarana penanganan bencana, peralatan komunikasi dan monitoring (peralatan hidrologi dan seismografi);</p> <p>9. Mempersiapkan peralatan antisipasi banjir;</p> <p>10. Melakukan pemeliharaan jalan secara berkala;</p> <p>11. Melakukan pemeliharaan sungai secara berkala;</p> <p>12. Melakukan pemeliharaan drainase;</p>	<p>2. Mengerahkan tenaga dan peralatan ke PU an yang dimiliki untuk membersihkan longsooran, membangun jembatan yang terputus, Normalisasi TPT yang rusak dan normalisasi jalan yang rusak berat</p> <p>3. Melaporkan setiap penanganan keadaan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>4. Melaksanakan pembersihan terhadap lumpur di sungai, kali, waduk, gorong-gorong akibat bencana;</p> <p>5. Mengerahkan tenaga ahli bangunan untuk bersama-sama instansi lainnya membantu pembangunan gedung/rumah yang terkena bencana;</p> <p>6. Melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>
--	--	---	--

13. Membangun, memperbaiki dan memelihara tanggul serta normalisasi sungai dan waduk;
14. Bersama TABG, meneliti kelaikan bangunan;
15. Merekomendasikan rehab terhadap bangunan gedung yang sudah tidak laik dan berpotensi menyebabkan bencana;
16. Menginventarisasi bangunan-bangunan yang rawan gempa;
17. Menyusun standarisasi dan penanganan bagi bangunan rawan gempa;
18. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam merespons penanganan bencana;
19. Menyampaikan laporan program dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana setiap 1 bulan atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD;
20. Melaporkan kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.

14	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Melakukan pengamatan terhadap kawasan industri dan lingkungan yang rawan bencana dampak industri dan kawasan lalu lintas kapal tanker; 3. Menyusun rencana tindak terhadap daerah rawan bencana dampak industri dan kawasan lalu lintas kapal tanker; 4. Melakukan konservasi lingkungan; 5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar industri adanya ancaman bencana karena kegagalan teknologi dan langkah antisipasinya; 6. Melakukan tindakan tegas terhadap industri dan usaha-usaha yang mencemarkan lingkungan atau tidak sesuai Amdal; 7. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dan penanganan dengan SKPD/instansi terkait bencana akibat kegagalan teknologi atau tumpahan minyak/B3 tidak meluas dan dapat diatasi sesegera mungkin; 2. Melakukan analisa dampak lingkungan pada lokasi bencana dan sekitarnya dan segera menginformasikan hasilnya kepada BPBD; 3. Memberikan masukan kepada BPBD agar masyarakat disekitar lokasi bencana karena kegagalan teknologi, gempa dan tsunami untuk segera diungsikan ke tempat yang aman (bebas bahan berbahaya) 4. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan SKPD/Instansi terkait lingkungan pasca bencana; 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan pasca bencana; 3. Membantu pengungsi khususnya korban bahan berbahaya 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
----	------------------------	---	--	---

<p>15</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>1. Mencantumkan upaya pencegahan dalam klausul perjanjian bagi industri yang memiliki ancaman bencana karena kegagalan teknologi;</p> <p>2. Menyiapkan lokasi penyimpanan dokumen perjanjian dengan tingkat pengamanan yang memadai;</p> <p>3. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>1. Membantu petugas evakuasi korban mengenai keberadaan industri termasuk yang diproduksi dan jumlah karyawan</p> <p>2. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>1. Memberikan kemudahan dalam membuat dokumen perijinan kembali</p> <p>2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>
<p>16</p> <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>	<p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>2. Mendata dan menginventaris seluruh organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;</p> <p>3. Melakukan sosialisasi langsung ataupun tidak langsung kepada organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik tentang bencana sosial dan akibatnya;</p> <p>4. Menjalinkan komunikasi kepada seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan;</p> <p>5. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD Kota Cilegon.</p>	<p>1. Melakukan mediasi antar kelompok yang bertikai;</p> <p>2. Memonitor perkembangan bencana sosial;</p> <p>3. Berkoordinasi dengan Imigrasi dan bea cukai berkaitan dengan kemudahan bantuan;</p> <p>4. Berkoordinasi aktif dengan pihak TNI/POLRI untuk mencegah bencana sosial meluas;</p> <p>5. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>1. Mengembangkan forum dialog positif dalam masyarakat;</p> <p>2. Mengembangkan komunikasi kebhinekaan untuk persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal kemajuan bangsa; dan</p> <p>3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>

<p>17 Dinas Komunikasi, Informasi, Sandi dan Statistik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Mensosialisasikan upaya pencegahan bencana dan penanganan bencana kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik; 3. Memberitahukan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, apabila terjadi perubahan keadaan atau tanda-tanda akan adanya bencana; 4. Menyusun Disaster Recovery Planning baik untuk server yang ditempatkan diseluruh SKPD sebagai antisipasi bencana yang mengganggu system komputerisasi dan komunikasi di Pemerintah daerah; 5. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan kondisi status keadaan bencana serta upaya penanggulangan bencana kepada masyarakat luas melalui media cetak atau elektronik; 2. Menyiapkan sarana dan petugas telekomunikasi, berkoordinasi dengan PT. Telkom dan perusahaan telekomunikasi lainnya untuk mengaktifkan kembali jaringan komunikasi yang terputus; 3. Mengaktifkan backup recovery system baik yang ditempatkan di Bagian Kominfo atau SKPD yang terkena bencana ; 4. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang berakhirnya masa gawat darurat bencana; 2. Mengaktifkan kembali server pada SKPD yang terkena dampak bencana agarpelayanan masyarakat dapat segera dilakukan; 3. Melakukan himbauan agar selalu waspada dan memberikan ketenangan kepada masyarakat pengungsi 4. Menyampaikan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
--	---	--	---

18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Memberikan masukan kepada BPBD untuk penyusunan peta rawan bencana; dan 3. Meminta masukan BPBD dalam penyusunan Site plan terutama terkait jalur evakuasi bencana, ; 4. Menyiapkan dan melatih personil sebagai langkah antisipasi bencana; 5. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu BPBD dalam pemetaan area terdampak. 2. Mengerahkan personil dan peralatan untuk penanganan darurat bencana 3. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerahkan tenaga ahli bangunan untuk bersama-sama instansi lainnya membantu pembangunan gedung/rumah yang terkena bencana; 2. Mendata kerusakan dan kerugian rumah warga akibat bencana; 3. Menyediakan rumah bagi korban bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
19	Badan Kepegawaian, dan Pendidikan (BKPP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan pegawai di lingkungan pmda; 2. Menyelenggarakan pelatihan atau bintek mengenai kebencanaan 3. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerahkan pegawai pmda untuk mengevakuasi korban bencana; 2. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata pegawai pmda yang terkena bencana 2. Memberikan santunan kepada pegawai pmda sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 3. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.

20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan lokasi penyimpanan dokumen keuangan daerah dengan tingkat pengamanan yang memadai; 2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelayanan keuangan daerah bagi perangkat daerah; 2. Mengerahkan pegawai dan peralatan yang dimiliki untuk bergabung dengan relawan dalam rangka evakuasi korban bencana; 3. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu perangkat daerah yang terkena bencana memulihkan perangkat keuangan daerah; 2. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
21	Dinas Tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan ke perusahaan yang berkaitan dengan K3; 2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerahkan ahli K3 yang dimiliki berserta PJK3 untuk bersama-sama dengan Tim dalam melakukan evakuasi korban bencana 2. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pengungsi melalui pelatihan usaha mandiri 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
22	BAPPEDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menyusun RPJMD Kota mempertimbangkan aspek kebencanaan; 2. Dalam pembahasan ijin lokasi, meminta masukan dari BPBD dari aspek kebencanaan; 3. Member masukan terhadap rencana penanggulangan bencana 4. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerahkan pegawai dan peralatan yang dimiliki untuk bergabung dengan relawan dalam rangka evakuasi korban bencana; 2. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; 2. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.

23	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup-lingkupnya; 2. Menyusun rencana pengamanan arsip penting untukantisipasi bencana; 3. Menyiapkan lokasi penyimpanan arsip penting dengan tingkat pengamanan yang memadai; 4. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikut serta dalam pendataan kebutuhan penytas di lokasi penampungan/pengungsi khususnya yang terkait dengan bahan bacaan; 2. Mengirim personil, serta bahan bacaan ke lokasi-lokasi pengungsian dan mobil perpustakaan; 3. Menghimpun dan mendistribusikan serta melaporkan bahan bacaan bagi penytas yang disumbangkan oleh masyarakat; 4. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan perpustakaan keliling di lokasi pengungsian 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
24	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Mempersiapkan Pos Komando tingkat Kota yang memiliki jaringan dengan BPBD; 3. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktifkan pos komando selama 24 jam; 2. Membantu penyediaan logistik dengan menggerakkan koperasi dan usaha mikro 3. Menugaskan tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana ke lokasi bencana 4. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pengungsi melalui pelatihan usaha mandiri 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.

25	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana</p>	<p>1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya; 2. Mengelola data dan informasi kelompok rentan (bayi, anak-anak dan lansia) dan mengkoordinasikan dengan BPBD; 3. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>1. Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam; 2. Mengirimkan petugas untuk melakukan evakuasi kepada kelompok rentan; 3. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>1. Memberikan pendampingan sosial psikologis kepada para korban bencana, khususnya kepada anak-anak, lansia, dan kelompok usia rentan; 2. Mendata jumlah sarana dan prasarana dalam penanganan bencana khusus untuk kelompok rentan; 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>
26	<p>Inspektorat</p>	<p>1. Memberikan masukan terkait upaya penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota dan Kepala BPBD.</p>	<p>1. Mengirimkan petugas untuk membantu BPBD dalam melakukan kaji cepat; 2. Melakukan pedampingan terhadap penggunaan dana belanja tak terduga; 3. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD</p>	<p>1. Mengirimkan petugas untuk membantu BPBD dalam melakukan kaji kebutuhan pasca bencana; 2. Melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah yang mengelola anggaran pasca bencana; 3. Melaporkan hasil penanganan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD</p>

<p>27</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ciljeon</p>	<p>1. Menyusun upaya pencegahan dalam penyimpanan dokumen kependudukan.</p> <p>2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD</p> <p>3. Mensosialisasikan kepada masyarakat penduduk biasa dan penduduk rentan tentang pentingnya menjaga dokumen kependudukan.</p> <p>4. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Wali Kota.</p>	<p>1. Membantu evakuasi korban bencana oleh petugas disdukcapil.</p> <p>2. Berkoordinasi dengan pihak RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan Operator SIAK, berkaitan dengan biodata penduduk online ke pusat Dirjen Kemendagri.</p> <p>3. Membantu menyusun dan penjelasan kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki.</p> <p>4. Upaya penanganan evakuasi server database kependudukan ditempat kejadian.</p>	<p>1. Membantu kemudahan dalam proses penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, KIA dan Akta-Akta Capil).</p> <p>2. Melaporkan hasil pelaksanaan pasca bencana kepada Wali Kota melalui BPBD.</p> <p>3. Melaporkan ke pusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tentang perbaikan jaringan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan JARKOMDAT</p>
<p>28</p> <p>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p>	<p>1. Melaksanakan sosialisasi terkait upaya penanggulangan bencana melalui seni dan budaya;</p> <p>2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD</p>	<p>1. Menggerakkan relawan seni dan budaya untuk membantu korban bencana;</p> <p>2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>1. Menggerakkan pegiat seni dan budaya dalam rangka pemulihan dampak psikologis bagi korban bencana</p> <p>2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>

29	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1. Melaksanakan sosialisasi / bimbingan teknis tentang pengadaan Barang dan Jasa pada saat tanggap darurat; 2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD	1. Membantu BPBD atau perangkat daerah pada saat tanggap darurat dalam melaksanakan barang dan jasa; 2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	1. Membantu BPBD atau perangkat daerah pada saat pasca bencana dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa; 2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
30	Sekretariat KORPRI	1. Melaksanakan penyuluhan bagi Pegawai Negeri Sipil terkait kebencanaan; 2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	1. Menggalang bantuan dari perangkat daerah dan sekolah guna membantu korban bencana; 2. Melakukan koordinasi dengan BPBD untuk mendistribusikan bantuan kepada korban bencana; 3. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	1. Menggalang bantuan dari perangkat daerah dan sekolah guna membantu korban bencana; 2. Melakukan koordinasi dengan BPBD untuk mendistribusikan bantuan kepada korban bencana; 3. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
31	Kecamatan	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;	1. Meneruskan laporan situasi bencana ke Wali Kota; 2. Berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Seksi di kecamatan serta instansi Lintas Sektor Terkait, untuk:	1. Memantau pengembalian pengungsi dan lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya;

	<p>2. Mengkoordinasikan dan mengendalikannya forum koordinasi Pimpinan Kecamatan, Seksi di kecamatan dan instansi Lintas Sektor terkait kesiapsiagaan bencana, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemetaan rawan bencana di wilayah kecamatan; Mitigasi di daerah rawan bencana dan menyusun rencana penanggulangan bencana; Penyiapan dan penentuan lokasi pengungsian, pos komando lapangan, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum dilokasi lokasi bencana; <p>3. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota dan Kepala BPBD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan tenda telah terpasang berikut atribut identitas tenda pengungsian, pos komando lapangan, pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum; Memantau situasi pencarian dan penyelamatan korban bencana; Memastikan korban bencana telah tertampung dalam tenda pengungsian; Memastikan keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian; Memantau jalur evakuasi dan pengaturan lalu lintas di lokasi bencana; Mengupayakan dukungan bantuan SDM penanganan bencana dari kelurahan lain dibawah kendali Kecamatan yang bersangkutan; Memastikan tenda-tenda telah diisi untuk pengungsian pos pelayanan kesehatan, pos bantuan social/dapur umum; Memastikan penerimaan dan pendistribusian bantuan telah dilaksanakan secara cepat dan tepat kepada korban bencana; 	<ol style="list-style-type: none"> Menggerakkan masyarakat untuk melakukan gotong royong kebersihan secara massal di lokasi bencana; Memantau pengungsi di lokasi pengungsian; Memantau pelayanan kesehatan lanjutan kepada korban yang dianggap perlu di Puskesmas Kecamatan; Rekapitulasi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana akibat bencana; Menggerakkan masyarakat untuk melakukan gotong-royong pembangunan kembali rumah warga yang terkena bencana Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota dan Kepala BPBD.
--	---	--	--

32	Kelurahan	<p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan untuk penanganan 1 x 24 jam;</p> <p>2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan babinsa, babinsa, Seksi di kelurahan dan Lintas Sektor Terkait dalam Kesiapsiagaan bencana; meliputi:</p> <p>a. Pemetaan rawan bencana di wilayah Kelurahan;</p> <p>b. Mitigasi di wilayah rawan bencana dan menyusun rencana kontijensi penanggulangan bencana;</p>	<p>i. Memastikan telah tersedia tempat pemandian, wc/kakus di lokasi pengungsian siap digunakan;</p> <p>j. Memastikan sarana telekomunikasi telah dapat terpasang dan dapat digunakan;</p> <p>k. Meneruskan laporan hasil pendataan jumlah tenda secara keseluruhan dan jumlah pengungsi.</p> <p>3. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota dan Kepala BPBD</p>	
			<p>1. Membuka posko darurat bencana 24 jam pertama;</p> <p>2. Melakukan penanganan bencana pertama 1x 24 jam;</p> <p>3. Melaporkan situasi bencana ke Camat dan Kepala BPBD;</p> <p>4. Berkoordinasi dengan Instansi terkait penanganan bencana dan relawan masyarakat untuk :</p> <p>a. Mengatur letak dan memasang tenda-tenda pengungsian, pos komando lapangan, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan social/dpur umum dan MCK;</p> <p>b. Melakukan pencarian dan penyelamatan korban bencana;</p>	<p>1. Mengembalikan pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya;</p> <p>2. Membersihkan lokasi pengungsian bila seluruh pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing;</p> <p>3. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan gotong royong kebersihan secara massal di lokasi bencana;</p>

	<p>c. Penyiapan dan penentuan lokasi pengungsian, pos komando lapangan, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum dan tempat MCK di lokasi rawan bencana serta alur evakuasi korban/pengungsi bencana.</p> <p>3. Bersama-sama dengan BPBD membentuk kelurahan tangguh bencana;</p> <p>4. Mensosialisasikan penanggulangan bencana kepada masyarakat;</p> <p>5. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Camat dan Kepala BPBD.</p>	<p>c. Mengatur korban bencana untuk ditempatkan pada tenda-tenda pengungsian;</p> <p>d. Menyiapkan petugas keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian;</p> <p>e. Mengatur jalur evakuasi dan pengaturan lalu lintas di lokasi bencana;</p> <p>f. Mendata korban bencana</p> <p>g. Menerima, mendistribusikan dan pencatatan bantuan secara cepat dan tepat kepada korban bencana;</p> <p>h. Menyiapkan lokasi tempat kamar mandi darurat, wc/kakus di lokasi pengungsian;</p> <p>5. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Camat dan Kepala BPBD.</p>	<p>4. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan gotong-royong pembangunan kembali rumah warga yang terkena bencana</p> <p>5. Memantau pelayaran kesehatan lanjutan yang dianggap perlu di Puskesmas;</p> <p>6. Mengembalikan lokasi pengungsian dalam keadaan semula;</p> <p>7. Mendata kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana akibat bencana;</p> <p>8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Camat dan Kepala BPBD</p>
<p>33 PDAM Mandiri</p>	<p>1. Menyiapkan dan menyediakan mobil tangki air bersih;</p> <p>2. Memelihara jaringan pipa PDAM;</p> <p>3. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>1. Memberikan bantuan air bersih kepada korban bencana</p> <p>2. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>	<p>1. Membantu menyediakan air bersih pada pasca bencana</p> <p>2. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</p>

34	PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM)	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiagakan personil peralatan yang dimiliki;2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu evakuasi korban bencana di laut/perairan;2. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu membersihkan laut dari bahan berbahaya akibat bencana;2. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
35	PT. BPRS Cilegon Mandiri	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi tentang kemudahan pinjaman dana kepada masyarakat apabila terjadi bencana;2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan kemudahan pinjaman dana bagi korban bencana;2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan kemudahan pinjaman dana bagi korban bencana;2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.

Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI